

HAK ATAS PEKERJAAN DENGAN UPAH YANG SEIMBANG

Oleh:

MUSTARI

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar

Email: Sukmawati_mustari@yahoo.Com

ABSTRAK: Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia dianugerahi hak, yang dikenal dengan sebutan HAM (hak asasi Manusia). Disebut hak asasi karena hak ini melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, tentu sangat menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam suatu negara yang berdasarkan hukum biasanya diatur dalam konstitusi negara tersebut, ataupun dalam undang-undang yang mengatur tentang penggunaan hak asasi tersebut. Sehingga terdapat perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia ini. Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu didalam sejarah pembangunan. Sebagai suatu konsep moral, hak asasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri. Pengalaman dari kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat bernegara itulah yang mewarnai konsep hak asasi. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal, (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal, (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi sosial dan budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik yang terdapat dalam Pasal 3-21 dalam DUHAM sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat dalam pasal 23. Salah satu Hak asasi yang menjadi persoalan dan menjadi tanggung jawab negara saat ini belum terpenuhi secara baik adalah masalah hak ekososob yang berfokus pada hak akan pekerjaan dan upah yang layak atau seimbang. Sejauh ini tentang pemenuhan hak akan pekerjaan dan upah yang layak, masih begitu marak dan banyak menimbulkan permasalahan para pekerja/buruh di Indonesia dan setiap tahunnya menjadi isu sentral dalam peringatan hari buruh Internasional.

KATA KUNCI: *Hak, Pekerjaan, Upah Seimbang*

PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan perjanjiankerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production).

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan social

tenaga kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik (Khakim, 2003:60).

PEMBAHASAN

Hakikat Hak Asasi Manusia dan Hak Mendapatkan Pekerjaan yang Layak dengan Upah yang Seimbang.

Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai hak hukum dapat dilihat dasar legitimasinya melalui instrumen-instrumen Hukum Internasional seperti dalam *Declaration Universal of Human Right (DUHAM)* 1948 beserta beberapa Kovenan yang berkaitan Hak asasi manusia di bidang Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi. maupun instrumen hukum nasional melalui legitimasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan perundang-undangan organik lainnya. seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengatur mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, secara garis besarnya diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 terdiri dari:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c) Hak untuk mengembangkan diri;
- d) Hak untuk memperoleh keadilan;
- e) Hak atas kebebasan pribadi;
- f) Hak atas rasa aman;
- g) Hak atas kesejahteraan;
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i) Hak perempuan;
- j) Hak anak.

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau *UDHR (Universal Declaration of Human Rights)* atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam Pasal 3-21 dalam UDHR (DUHAM), dari ke 24 Pasal tersebut, salah satu diantara Pasal yang mengatur materi perlindungan pekerja adalah Pasal 7 bahwa “Semua orang sama dihadapan hukum; (*equal before the law*) dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama; (*equal protection of the law.*)

Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan UDHR atau DUHAM menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Hak atas jaminan sosial; (*the right to social security*) Pasal 22;
2. Hak atas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan; (*the right to work and to free chois of employment*) Pasal 23;
3. Hak mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; (*equal pay for equal work*) Pasal 23 ayat 2;
4. Hak atas pengupahan yang adil dan baik untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia; (*the right to just and favourable remuneration insuring an existence worthy of human dignity*) Pasal 23 Ayat 3;
5. Hak mendirikan dan memasuki serikat kerja; (*the right to form and join trade unions*) Pasal 3;
6. Hak untuk istirahat dan liburan; (*the right to rest and leisure*) Pasal 24;
7. Hak atas standar hidup sesuai untuk kesehatan dan kesejahteraannya; (*the right to standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family*) Pasal 25 Ayat 1;
8. Hak atas jaminan kesejahteraan dalam keadaan pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, usia lanjut, atau kekurangan nafkah lainnya karena keadaan di luar kekuasaannya; (*the right to security in the event of un employment, sickness disability, widowhood, old age or othter lack of livelihood in circumstances beyond his control*) Pasal 25 Ayat 1;
9. Hak memperoleh perawatan dan bantuan khusus bagi ibu dan anak-anak; (*special care and assistance for mother hood and childhood*) Pasal 25 Ayat 2;
10. Hak tiap orang mendapat pendidikan (*the right to education*) dan orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan bagi anak-anaknya; (*a prior right to choose their children’s type of education*) Pasal 26 Ayat 2;
11. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat; (*the right freely to participate in the culture life of the community*) Pasal 27 Ayat 1 ;
12. Hak mendapat perlindungan kepentingan moral dan materiil dari hasil produksinya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan karya seni; (*the right protection of the moral and material interest resulthing from any scientific, literary or artistic production of which he is the outhter*) Pasal 27 Ayat 2.

Berdasarkan pembagian kelompok hak-hak asasi manusia tersebut di atas, maka hak mendapatkan pekerjaan, sangat terkait dengan hak –hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak yang terkait dengan kerja, Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan Hak Asasi Manusia. perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-baiknya.

Hak atas pekerjaan telah digariskan dalam Pasal 23 ayat 1 sampai 4 *Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)* yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Everyone has the rights to work, to free choice of employment, to just and fovourable condition of work and to protection against unemployment*
- (2) *Everyone, without any discrimination , has the right to equal pay for equal work*

- (3) *Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by others means of social protection*
- (4) *Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.*
- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Berdasarkan pembagian kelompok hak-hak asasi manusia tersebut, maka perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan, sangat terkait dengan hak-hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak yang terkait dengan kerja. Selanjutnya pengelompokan hak-hak yang terkait dengan pekerjaan terbagi atas empat (4) kelompok yakni :

- (1) Hak yang terkait dengan pekerjaan
- (2) Hak yang diturunkan dari pekerjaan
- (3) Hak yang berkaitan dengan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif
- (4) Hak-hak instrumental.

Selanjutnya hak-hak yang terkit dengan pekerjaan antara lain :

- (a) Hak untuk bebas dari perbudakan dan praktek-praktek yang serupa;
- (b) Bebas dari kerja paksa dan kerja wajib (sebagaimana *International Labour Organization (ILO)* telah mengadopsi konvensi tentang kerja paksa No,29 Tahun 1930, hak atas layanan kerja yang bebas yakni menyangkut hak terhadap akses informasi yang bebas dan pendampingan dan bantuan dari para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pekerjaan (dalam hubungan perburuhan), hak perlindungan terhadap pengangguran.

Kelompok hak kedua adalah mencakup hak-hak maupun kebebasan-kebebasan yang diturunkan dari hak dan kebebasan dalam pekerjaan sebagai dampak dari hubungan perburuhan. Ini mengacu kepada hak-hak seperti hak atas kondisi kerja yang adil (seperti jam kerja, pembayaran cuti tahunan, dan waktu istirahat) hak atas kondisi pekerjaan yang sehat dan nyaman, hak atas upah yang adil, dan hak atas latihan dan bimbingan kerja, serta hak-hak perempuan dan orang-orang muda atas perlindungan dalam pekerjaan dan hak atas jaminan sosial dan lain-lain.

Kelompok hak ketiga melihat hak-hak dalam pekerjaan dari sudut perlakuan adil dan tidak diskriminatif. Pendekatan ini mempunyai dasar pada semua perjanjian internasional tentang hak-hak sosial serta dalam perjanjian-perjanjian khusus yang berkaitan dengan isu-isu non diskriminatif, sebagaimana dengan disahkannya beberapa undang-undang seperti Undang-undang Nomor 80 tahun 1957, sebagai pengesahan dari konvensi ILO Nomor 100 tentang pengupahan bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 sebagai

pengesahan dari konvensi ILO. Nomor. 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Kelompok yang keempat adalah hak-hak yang bersifat Instrumental adalah hak yang memberikan atau menyediakan dasar yang tidak dapat diabaikan bagi pelaksanaan yang membentuk kerangka kerja yang menguntungkan, sehingga tanpa itu, pelaksanaan yang berkaitan dengan pekerjaan tak dapat dilakukan tanpa hambatan atau secara serius terhambat, Hak instrumental tersebut yakni : hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk bernegosiasi, hak atas tawar-menawar kolektif, hak untuk mogok, dan hak untuk migrasi pekerja, hak untuk memiliki harta benda, kebebasan dan keamanan orang, hak untuk mendapat pengadilan yang adil, dan kebebasan berekspresi dan lain-lain.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pekerjaan merupakan aplikasi dari mandat eksistensi manusia. pekerjaan dapat dapat dipilih secara bebas. Pendapatan dari kerja harus diberikan secara baik yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi. Dari sini, maka dapat dilihat sejak awal *DUHAM* memberikan penegasan normatif tentang pentingnya hak mendapatkan pekerjaan dengan upah yang seimbang.

Lebih dari itu, jaminan perlindungan dalam dunia kerja juga tidak kalah pentingnya, maka segala bentuk diskriminasi untuk memperoleh upah maka tegas dinyatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Untuk mendukung terpenuhinya hak atas pekerjaan, Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Negara pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.
- (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi perorangan.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) semakin meneguhkan pendirian terhadap eksistensi hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja. Hak atas pekerjaan merupakan media terpenting dalam memperkokoh daya serap seseorang. Kecuali memberi ruang yang besar bagi setiap orang untuk merealisasikan hak atas pekerjaan termasuk pilihan dan daya serap tenaga kerja oleh pemerintah, jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui dunia kerja juga menjadi perhatian serius ICESCR.

Hak Untuk Memperoleh pekerjaan yang layak menurut UUD NRI Tahun 1945.

Di Indonesia, konsep hak asasi manusia secara tegas diakui keberadaannya di dalam UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan oleh negara di dalam masyarakat. Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hak konstitusional. Itu berarti negara tidak diperkenankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa Undang-undang (*legislative policy*) maupun berupa peraturan-peraturan pelaksanaan (*bureaucracy policy*) yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional. Bahkan di dalam hukum negara modern (negara

kesejahteraan) negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional. Demikian juga hak-hak yang bukan asasi mengalami proses sesuai dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan adanya kewajiban negara dalam melaksanakan hak konstitusional, negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baik dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan akhirnya pasti akan muncul dua gejala, yakni :

- a. Campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas.
- b. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sering di gunakan asas diskresi

Sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni dengan lahirnya berbagai perundang-undangan yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 27 (2): Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - b. Pasal 28D (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 38

 - a. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
 - b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan;
 - c. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
 - d. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekosob.
4. Undang-Undang nomor 80 tahun 1957 tentang persetujuan Konvensi ILO No.100 mengenai pengupahan bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya,
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah.

Pengaturan hak bekerja di Indonesia

Pengaturan hak bekerja di Indonesia, didasarkan pada ketentuan Pasal 28 D (2) UUD NRI 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak untuk bekerja, sesuai ketentuan Pasal 7 – Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2005 (tentang pengesahan *International Covenant on Social, economic and cultural Rights* (Kovenan internasional tentang hak sosial, ekonomi dan budaya) LN Tahun 2005 No. 119 TLN No. 4557) mencakup didalamnya :

- hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan;
- hak membentuk dan bergabung dengan Serikat Pekerja;
- hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial; perlindungan dan bantuan untuk keluarga;

- hak atas standar hidup yang layak;
- hak atas standar tertinggi kesehatan jasmani dan mental;
- hak atas pendidikan dan hak atas kebudayaan dan atas manfaat kemajuan Ilmu Pengetahuan.

Terhadap pelaksanaan hak untuk bekerja, buruh juga harus mendapatkan jaminan atas kehidupan kemerdekaan dan keamanan pribadi yang didasarkan pada prinsip non diskriminasi yang telah diatur dalam Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2005. (tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik) LN Tahun 2005 No. 119 TLN No. 4558).

Jaminan atas kehidupan kemerdekaan dan keamanan pribadi yang didasarkan pada prinsip non diskriminasi, mencakup didalamnya kebebasan dari perbudakan dan perhambaan; kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum di manapun; hak untuk mendapatkan upaya pemulihan yang efektif melalui peradilan; kebebasan dari penangkapan, penahanan atau pengasingan sewenang-wenang; hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak; hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya; kebebasan dari intervensi yang sewenang-wenang atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah atau surat menyurat; kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal; hak atas suaka; hak atas kewarganegaraan; hak untuk menikah dan mendirikan keluarga; hak untuk memiliki harta benda; kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama; kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya dan mendapatkan akses yang sama ke pelayanan publik di negaranya.

Pengaturan hak untuk bekerja di dalam UU No. 39 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 36 – Pasal 42 tentang hak atas kesejahteraan. Pada saat UU No. 39 Tahun 1999 disahkan Indonesia belum meratifikasi Kovenan hak sipil dan politik serta kovenan hak social, ekonomi dan budaya. Meskipun belum meratifikasi tetapi materi kedua kovenan itu menjadi dasar pemikiran pembuat UU No. 39 Tahun 1999. Hak atas kesejahteraan itu meliputi :

1. Hak untuk mempunyai milik (yang dibatasi fungsi social dengan pemberian ganti rugi)
2. Hak atas pekerjaan yang layak (berdasarkan keadilan dan prinsip non diskriminasi).
3. Hak atas pekerjaan yang layak
4. Hak berserikat
5. Hak atas jaminan social
6. Hak atas pendidikan

Kesemua hak itu harus secara keseluruhan melekat pada setiap orang yang bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Dalam hal ini adalah setiap buruh. Istilah buruh saat ini digantikan dengan istilah pekerja dengan maksud lebih menghargai dalam kaitannya dengan martabat manusia. Sayangnya batasan pengertian pekerja di dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang menggantikan istilah buruh, justru menghilangkan hak asasinya untuk bekerja. Buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Buruh sering disebut dengan istilah pekerja. Definisi pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (LN Tahun 2003 No. 39, TLN No. 4279) adalah setiap orang yang

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai batasan pengertian pekerja, apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2003 dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003.

Batasan pengertian pekerja, apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2003, sangat sempit dan terbatas. Hanya meliputi orang yang bekerja pada pengusaha saja, bukan pada pemberi kerja. Pengertian pemberi kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian tenaga kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian pemberi kerja lebih luas dari pada pengusaha, demikian juga pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja. Berkaitan dengan perbedaan penafsiran batasan tentang arti pekerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan seharusnya makna pekerja diartikan sebagai tenaga kerja yang mencakup pekerja informal juga, yang berhak pula atas jaminan hak asasi manusia.

Hubungan kerja yang dilakukan oleh buruh dan majikan pada umumnya bersifat hubungan diperatas. Kedudukan buruh di dalam hubungan kerja, ditinjau dari segi sosial ekonomis adalah lebih rendah dari majikan, untuk itu buruh memerlukan wadah untuk mencapai titik kesedarajatan dengan majikan. Untuk hal ini hak sipil dan politik yang sangat menonjol dibutuhkan oleh setiap buruh adalah hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Tujuannya untuk menyeimbangkan posisi buruh yang lemah. Dengan menggunakan hak berserikatnya yang merupakan hak kolektif, buruh dapat memperjuangkan hak-hak buruh yang terlanggar. Buruh terutama yang *unskill labour* kurang mempunyai posisi tawar dalam proses pembuatan klausula-klausula perjanjian kerja. Diantaranya dengan mengadakan perundingan untuk mencapai kesepakatan berkaitan dengan hak-kewajiban dan syarat-syarat kerja. Bentuk kesepakatan itu di Indonesia dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terdapat di dalam UU No. 13 Tahun 2003, dibedakan antara hak tenaga kerja dengan hak pekerja / buruh. Yang menjadi hak tenaga kerja meliputi

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. (Pasal 5)
2. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja (Pasal 18 ayat (1)).
4. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).

Yang menjadi hak pekerja meliputi :

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).
2. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: (a) keselamatan dan kesehatan kerja; (b) moral dan kesusilaan; dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (Pasal 86).
3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).
4. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (Pasal 99 ayat (1)).
5. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 104 ayat (1)).
6. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. (Pasal 137).

PENUTUP

Hak mendapatkan pekerjaan, sangat terkait dengan hak –hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak yang terkait dengan kerja, Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan Hak Asasi Manusia. Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hak konstitusional. Pengaturan hak bekerja di Indonesia, didasarkan pada ketentuan Pasal 28 D (2) UUD NRI 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto, 2010. Kumpulan Materi perkuliahan HAM, program S3 UNHAS
- Azyumardi Azra, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Tim ICCE jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2001. *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Esai-Esai pilihan* Elsam, Jakarta.
- Jimliy Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer Jakarta
- _____, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Konstitusi press jakarta.
- Knut D. Asplund dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM. Mengurai Hak ekonomi, sosial, budaya*. PT. Grafindo Persada.
- Muladi, 2007. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Aplikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Aditama, Bandung.
- Mulyana W Kusuma, 1981. *Hukum dan Hak asasi manusia, suatu pemahaman kritis*, Bandung Alumni
- _____, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Jakarta.